



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : PAHMI Als ONET Bin MURSIDI;
2. Tempat lahir : Jelapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 02 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jelapat RT002 RW001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA;
2. Tempat lahir : Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini, RT001, RW001, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/46/XII/Res.1.8./2023/Reskrim tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/45/XII/Res.1.8./2023/Reskrim tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI dan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (2) KUHP** dalam surat dakwaan **Primair** kami;
2. **Menyatakan** Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI dan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*"

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI selama **2 (dua) tahun** dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Penjara terhadap Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. **Menyatakan** barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK motor An. Huldiansyah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nolin 1KP379268;

- Bodi Motor yang sudah di ubah warna dengan menggunakan pylox;

Dikembalikan kepada saksi HARTO Bin SUPIANSYAH

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi;
- Potongan Plat Nopol Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) buah Kaleng sisa pylox warna hitam merk Nippon Paint;
- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa I. PAHMI Als ONET Bin MURSIDI memohon keringanan hukuman sedangkan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA tidak memohon apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2023 bertempat di depan sebuah toko Fotocopy yang berada di Jalan Teratai, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB di daerah Pasar Jelapat di Rt 002 Rw 001, terdakwa I bersama terdakwa II merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol ke arah Buntok, Para Terdakwa berkeliling di daerah Buntok hingga melintas di Jalan Teratai Rt 006 Rw 002 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe : 1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268 milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH yang sedang terparkir di depan sebuah Toko Fotocopy di Samping Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok, Jalan Teratai, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Para Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi yang diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I mengecek keadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dalam keadaan terkunci stang/bahu, melihat hal tersebut terdakwa I langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan 1 (satu) buah kunci L hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol dan Para Terdakwa menuju ke Jalan Kartini Gang Kusuma, sesampainya disana, Para Terdakwa mematahkan Plat Nopol 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soul dan membuangnya bersama dengan 1 (satu) buah kunci L hingga rusak kunci kontak di semak-semak.

Selanjutnya Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul ke rumah terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Jelapat Rt 002 Rw 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya disana, Para Terdakwa langsung melepaskan body motor merk Yamaha Mio Soul menggunakan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi, Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 07.00 wib Para Terdakwa mengubah warna bodi motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan cara di cat semprot menggunakan pylox warna hitam merk Nippon Paint, setelah itu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut disimpan didalam rumah terdakwa I

Para Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH untuk kebutuhan sehari-hari namun kendaraan tersebut belum sempat terjual dan terdakwa ditangkap oleh anggota polsek dusun selatan

Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HARTO Bin SUPIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 363**

Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi HARTO Bin SUPIANSYAH:

- Bahwa saksi membenarkan identitas saksi dalam persidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di depan sebuah toko Fotocopy yang berada di Jalan Teratai, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana tersebut;
- Bahwa saat saksi menemani istri saksi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Jaraga Sasameh, saksi memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268 milik saksi yang diparkir di depan sebuah Toko Fotocopy di Samping Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok Jalan Teratai Rt 006 Rw 002 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 18.00 WIB;
- Bahwa saat diparkir tersebut, sepeda motor saksi dalam keadaan dikunci bahu/stang;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motornya yang diparkir sudah tidak ada ketika saksi hendak pulang pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 07.00 WIB;
- Bahwa terakhir melihat motor saksi, saat pemeriksaan di Polsek Dusun Selatan, dengan keadaan kunci kontak sudah rusak dan bodi motor yang sudah berganti warna menjadi hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik sah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HARTO Bin SUPIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ANDHIKA RISKY DWI KURNIAWAN Bin SUWARDI;

- Bahwa saksi membenarkan identitas saksi dalam persidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di depan sebuah toko Fotocopy yang berada di Jalan Teratai, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Dusun Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI dan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA;

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268 milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan 1 (satu) buah kunci L hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul diamankan di rumah terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Jelapat Rt 002 Rw 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dengan dengan keadaan kunci kontak sudah rusak dan bodi motor yang sudah berganti warna menjadi hitam;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik sah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HARTO Bin SUPIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa keterangannya;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di depan sebuah toko Fotocopy yang berada di Jalan Teratai, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268 milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH;

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB di daerah Pasar Jelapat di Rt 002 Rw 001, terdakwa I bersama terdakwa II merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol ke arah Buntok, Para Terdakwa berkeliling di daerah Buntok hingga melintas di Jalan Teratai Rt 006 Rw 002 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268 milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH yang sedang terparkir di depan sebuah Toko Fotocopy di Samping Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok, Jalan Teratai, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Para Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi yang diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I mengecek keadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dalam keadaan terkunci stang/bahu, melihat hal tersebut terdakwa I langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan 1 (satu) buah kunci L hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol dan Para Terdakwa menuju ke Jalan Kartini Gang Kusuma, sesampainya disana, Para Terdakwa mematahkan Plat Nopol 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Mio Soul dan membuangnya bersama dengan 1 (satu) buah kunci L hingga rusak kunci kontak di semak-semak;

- Selanjutnya Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul ke rumah terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Jelapat Rt 002 Rw 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya disana, Para Terdakwa langsung melepaskan body motor merk Yamaha Mio Soul menggunakan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi, Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 07.00 wib Para Terdakwa mengubah warna bodi motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan cara di cat semprot menggunakan pylox warna hitam merk Nippon Paint, setelah itu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut disimpan di dalam rumah Terdakwa I;

- Para Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH untuk kebutuhan sehari-hari dan berobat namun kendaraan tersebut belum sempat terjual dan terdakwa ditangkap oleh anggota polsek dusun selatan;

- Bahwa yang mempunyai rencana/ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik sah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HARTO Bin SUPIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa keterangannya;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI;

- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di depan sebuah toko Fotocopy yang berada di Jalan Teratai, Rt. 006, Rw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe : 1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268 milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH;

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB di daerah Pasar Jelapat di Rt 002 Rw 001, terdakwa I bersama terdakwa II merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol ke arah Buntok, Para Terdakwa berkeliling di daerah Buntok hingga melintas di Jalan Teratai Rt 006 Rw 002 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268 milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH yang sedang terparkir di depan sebuah Toko Fotocopy di Samping Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok, Jalan Teratai, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Para Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi yang diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I mengecek keadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dalam keadaan terkunci stang/bahu, melihat hal tersebut terdakwa I langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan 1 (satu) buah kunci L hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol dan Para Terdakwa menuju ke Jalan Kartini Gang Kusuma, sesampainya disana, Para Terdakwa mematahkan Plat Nopol 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dan membuangnya bersama dengan 1 (satu) buah kunci L hingga rusak kunci kontak di semak-semak;

- Selanjutnya Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul ke rumah terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Jelapat Rt 002 Rw 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya disana, Para Terdakwa langsung melepaskan body motor merk Yamaha Mio Soul menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi, Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 07.00 wib Para Terdakwa mengubah warna bodi motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan cara di cat semprot menggunakan pylox warna hitam merk Nippon Paint, setelah itu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut disimpan di dalam rumah Terdakwa I;

- Para Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH untuk kebutuhan sehari-hari dan berjudi namun kendaraan tersebut belum sempat terjual dan terdakwa ditangkap oleh anggota polsek dusun selatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik sah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HARTO Bin SUPIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. 1 (satu) lembar STNK motor An. Huldiansyah;
2. 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi;
3. Potongan Plat Nopol Kendaraan Bermotor;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268;
6. 1 (satu) buah Kaleng sisa pylox warna hitam merk Nippon Paint;
7. Bodi Motor yang sudah di ubah warna dengan menggunakan pylox;
8. 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi;
9. 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan sebuah toko Fotocopy yang berada di Jalan Teratai, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA, yang sebelumnya sudah merencanakan bersama untuk mencari kendaraan dan mengambil sepeda motor orang lain, pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol. Kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268 milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH yang sedang terparkir di toko Fotocopy, kemudian Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dan kunci L tersebut diserahkan kepada Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI, selanjutnya Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI mengecek keadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dalam keadaan terkunci stang/bahu, melihat hal tersebut Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan 1 (satu) buah kunci L hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul sedangkan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol dan Para Terdakwa menuju ke Jalan Kartini Gang Kusuma, sesampainya disana, Para Terdakwa mematahkan Plat Nopol : KH 5836 DG warna merah yang terdapat pada unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dan membuangnya bersama dengan 1 (satu) buah kunci L hingga rusak kunci kontak di semak-semak. Selanjutnya Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut ke rumah Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI yang beralamat di Kelurahan Jelapat Rt 002 Rw 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya disana, Para Terdakwa langsung melepaskan body motor merk Yamaha Mio Soul menggunakan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 07.00 wib Para Terdakwa mengubah warna bodi motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan cara di cat semprot menggunakan pylox warna hitam merk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nippon Paint, setelah itu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut disimpan didalam rumah terdakwa I PAHMI ALS ONET Bin MURSIDI;

- Bahwa Para Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HARTO Bin SUPIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, maka yang mempunyai unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau

untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah seseorang atau subyek hukum dan didalam hukum pidana siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Para Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya; bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan sebuah toko Fotocopy yang berada di Jalan Teratai, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA, yang sebelumnya sudah merencanakan bersama untuk mencari kendaraan dan mengambil sepeda motor orang lain, pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol. Kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268 milik saksi HARTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIANSYAH yang sedang terparkir di toko Fotocopy, kemudian Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dan kunci L tersebut diserahkan kepada Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI, selanjutnya Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI mengecek keadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dalam keadaan terkunci stang/bahu, melihat hal tersebut Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan 1 (satu) buah kunci L hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul sedangkan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol dan Para Terdakwa menuju ke Jalan Kartini Gang Kusuma, sesampainya disana, Para Terdakwa mematahkan Plat Nopol : KH 5836 DG warna merah yang terdapat pada unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dan membuangnya bersama dengan 1 (satu) buah kunci L hingga rusak kunci kontak di semak-semak. Selanjutnya Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut ke rumah Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI yang beralamat di Kelurahan Jelapat Rt 002 Rw 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya disana, Para Terdakwa langsung melepaskan body motor merk Yamaha Mio Soul menggunakan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 07.00 wib Para Terdakwa mengubah warna bodi motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan cara di cat semprot menggunakan pylox warna hitam merk Nippon Paint, setelah itu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut disimpan didalam rumah terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI. Bahwa Para Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HARTO Bin SUPIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah tanpa diketahui dan seizin saksi korban HARTO Bin SUPIANSYAH, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan sebuah toko Fotocopy yang berada di Jalan Teratai, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA, yang sebelumnya sudah merencanakan bersama untuk mencari kendaraan dan mengambil sepeda motor orang lain, pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol. Kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268 milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH yang sedang terparkir di toko Fotocopy, kemudian Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dan kunci L tersebut diserahkan kepada Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI, selanjutnya Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI mengecek keadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dalam keadaan terkunci stang/bahu, melihat hal tersebut Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan 1 (satu) buah kunci L hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul sedangkan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol dan Para Terdakwa menuju ke Jalan Kartini Gang Kusuma, sesampainya disana, Para Terdakwa mematahkan Plat Nopol : KH 5836 DG warna merah yang terdapat pada unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dan membuangnya bersama

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) buah kunci L hingga rusak kunci kontak di semak-semak. Selanjutnya Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut ke rumah Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI yang beralamat di Kelurahan Jelapat Rt 002 Rw 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya disana, Para Terdakwa langsung melepaskan body motor merk Yamaha Mio Soul menggunakan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 07.00 wib Para Terdakwa mengubah warna bodi motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan cara di cat semprot menggunakan pylox warna hitam merk Nippon Paint, setelah itu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut disimpan didalam rumah terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI. Bahwa Para Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HARTO Bin SUPIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah tanpa diketahui dan seizin saksi korban HARTO Bin SUPIANSYAH dengan maksud untuk menjualnya seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang bahwa pengertian dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu sehingga pelaksanaan kejahatan tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan sebuah toko Fotocopy yang berada di Jalan Teratai, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA, yang sebelumnya sudah merencanakan bersama untuk mencari kendaraan dan mengambil sepeda motor orang lain, pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol. Kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268 milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH yang sedang terparkir di toko Fotocopy, kemudian Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dan kunci L tersebut diserahkan kepada Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI, selanjutnya Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI mengecek keadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dalam keadaan terkunci stang/bahu, melihat hal tersebut Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan 1 (satu) buah kunci L hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, kemudian Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul sedangkan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol dan Para Terdakwa menuju ke Jalan Kartini Gang Kusuma, sesampainya disana, Para Terdakwa mematahkan Plat Nopol : KH 5836 DG warna merah yang terdapat pada unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dan membuangnya bersama dengan 1 (satu) buah kunci L hingga rusak kunci kontak di semak-semak. Selanjutnya Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut ke rumah Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI yang beralamat di Kelurahan Jelapat Rt 002 Rw 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya disana, Para Terdakwa langsung melepaskan body motor merk Yamaha Mio Soul menggunakan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 07.00 wib Para Terdakwa mengubah warna bodi motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan cara di cat semprot menggunakan pylox warna hitam merk Nippon Paint, setelah itu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut disimpan didalam rumah terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI. Bahwa Para Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HARTO Bin SUPIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5836 DG warna merah tanpa diketahui dan seizin saksi korban HARTO Bin SUPIANSYAH dengan maksud untuk menjualnya seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan secara kerja sama diantara Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan sebuah toko Fotocopy yang berada di Jalan Teratai, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA, yang sebelumnya sudah merencanakan bersama untuk mencari kendaraan dan mengambil sepeda motor orang lain, pergi bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol. Kemudian mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268 milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH yang sedang terparkir di toko Fotocopy, kemudian Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi dan kunci L tersebut diserahkan kepada Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI, selanjutnya Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI mengecek keadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dalam keadaan terkunci stang/bahu, melihat hal tersebut Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan 1 (satu) buah kunci L hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul sedangkan Terdakwa II CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol dan Para Terdakwa menuju ke Jalan Kartini Gang Kusuma, sesampainya disana, Para Terdakwa mematahkan Plat Nopol : KH 5836 DG warna merah yang terdapat pada unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dan membuangnya bersama dengan 1 (satu) buah kunci L hingga rusak kunci kontak di semak-semak. Selanjutnya Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut ke rumah Terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI yang beralamat di Kelurahan Jelapat Rt 002 Rw 001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya disana, Para Terdakwa langsung melepaskan body motor merk Yamaha Mio Soul menggunakan 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 07.00 wib Para Terdakwa mengubah warna bodi motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan cara di cat semprot menggunakan pylox warna hitam merk Nippon Paint, setelah itu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut disimpan didalam rumah terdakwa I PAHMI Als ONET Bin MURSIDI. Bahwa Para Terdakwa berencana menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik saksi HARTO Bin SUPIANSYAH untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HARTO Bin SUPIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah tanpa diketahui dan seizin saksi korban HARTO Bin SUPIANSYAH tanpa diketahui dan seizin saksi korban, dimana Para Terdakwa saling bekerja sama untuk membongkar kunci sepeda motor hingga menyembunyikan dan menyamarkan keberadaan sepeda motor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka diperintahkan pula agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor An. Huldiansyah, 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi, Potongan Plat Nopol Kendaraan Bermotor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nolin 1KP379268, 1 (satu) buah Kaleng sisa pylox warna hitam merk Nippon Paint, Bodi Motor yang sudah di ubah warna dengan menggunakan pylox, 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi, yang mana keseluruhan barang bukti telah diakui oleh Saksi maupun oleh Para Terdakwa, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana Amar putusan dibawah ini;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban

HARTO Bin SUPIANSYAH;

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. PAHMI Als ONET Bin MURSIDI dan Terdakwa II. CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSA JAYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. PAHMI Als ONET Bin MURSIDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan Penjara dan Terdakwa II. CANDRA DWI PRASETYA Als CACAN Bin AKHMAD KARSA JAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK motor An. Huldiansyah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Tipe :1KP A/T, Nopol : KH 5836 DG warna merah, Noka MH31KP002DK37992 dan Nosin 1KP379268;
- Bodi Motor yang sudah di ubah warna dengan menggunakan pylox;

Dikembalikan kepada saksi HARTO Bin SUPIANSYAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci L yang terbuat dari besi;
- Potongan Plat Nopol Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) buah Kaleng sisa pylox warna hitam merk Nippon Paint;
- 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Dwi Suryo Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bnt